

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 460-475

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15702481>

Islam dan Hak Asasi Manusia

Azmi Aprija Muamar¹, Khairunnisa Urafa Nur Ilham², Meisyaroh Muth'mainah³, Maulana Ahmadi Gumilar⁴, Nazwa Alvani Rizaki⁵, Raju Rusdan Nasad Parhan Sadad⁶.

¹²³⁴⁵⁶Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: azmiafria06@gmail.com, khairunnisaaurafa15@gmail.com, muthmainahh20@gmail.com, ahmadigumilar277@gmail.com, nazwaalvanirizaki03@gmail.com, rajurusan22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam secara komprehensif, dengan menyoroti dasar-dasar ilahiah sebagai sumber utama HAM, bukan semata-mata produk kesepakatan manusia. Kajian ini berfokus pada prinsip-prinsip HAM seperti hak hidup, kebebasan beragama, keadilan, kesetaraan, kepemilikan, dan kehormatan, serta kaitannya dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Metode yang digunakan adalah tafsir tematik (*mawḍū'ī*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang memanfaatkan sumber utama berupa Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara jelas dan tegas menjamin serta melindungi HAM dalam kerangka keimanan, menjadikannya sebagai hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manusia atau hukum positif. Islam tidak hanya mengatur hak individu, tetapi juga menyeimbangkan antara kewajiban terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Dengan mengkaji ayat-ayat seperti QS. Al-Maidah: 8, Al-Baqarah: 256, dan Al-Hujurat: 13, ditemukan bahwa HAM dalam Islam memiliki landasan moral, spiritual, dan sosial yang kuat dan mendahului konsep HAM modern.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Islam, dan Al-Qur'an.

Abstract

This study aims to analyze the concept of Human Rights (HR) in an Islamic perspective comprehensively, by highlighting divine foundations as the primary source of human rights, rather than merely a product of human agreement. The study focuses on human rights principles such as the right to life, religious freedom, justice, equality, ownership, and dignity, as well as their relationship to the goals of Islamic sharia (*maqāṣid al-syarī'ah*). The method used is thematic commentary (*mawḍū'ī*) with a descriptive-qualitative approach, which utilizes primary sources in the form of the Qur'an, the Hadith, as well as the views of classical and contemporary scholars. Study results show that Islam explicitly and emphatically guarantees as well as protects human rights within the framework of faith, making it a kodrati right that cannot be revoked by human power or positive law. Islam not only regulates individual rights, but also balances between obligations to one another and to God. By studying verses like QS. Al-Maidah: 8, Al-Baqarah: 256, and Al-Hujurat: 13, found that human rights in Islam have strong moral, spiritual, and social foundations and predate modern human rights concepts.

Keywords: Human Rights, Islam, and the Quran.

Article Info

Received date: 29 May 2025

Revised date: 05 June 2025

Accepted date: 18 June 2025

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin*, memiliki perhatian yang mendalam terhadap martabat dan hak-hak dasar manusia. Dalam ajarannya, Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan horizontal antar sesama manusia. Dengan berkembangnya zaman, perdebatan mengenai keselarasan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan ajaran Islam semakin mengemuka. Hal ini terutama berkaitan dengan cara memahami bagaimana Islam menjamin hak-hak individu. Berbicara tentang HAM dari sudut pandang Islam menjadi sangat penting dalam konteks global yang semakin kompleks dikarenakan muncul berbagai perdebatan mengenai keselarasan antara prinsip-prinsip HAM dan ajaran Islam. Kajian tentang HAM dalam perspektif Islam menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam konteks global yang multikultural dan multireligius.

Pemahaman terhadap konsep dan prinsip HAM dalam Islam bukan hanya relevan dalam kerangka akademik, tetapi juga krusial dalam menyikapi tantangan sosial, politik, dan hukum yang dihadapi umat Muslim. Penting untuk menggali lebih dalam bagaimana Islam memandang dan mengatur hak-hak dasar manusia. Konsep HAM dalam Islam tidak hanya berpijak pada asas rasionalitas dan kebutuhan sosial, tetapi

juga memiliki dasar transendental yang bersumber dari wahyu ilahi, yakni Al-Qur'an dan hadits. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, dengan hak dan tanggung jawab yang seimbang antara individu, masyarakat, dan Tuhan. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam secara menyeluruh. Analisis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi dan sumber hukum, pandangan para ulama, prinsip-prinsip dasar, hingga penerapannya dalam masyarakat Muslim saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tafsir Mawdu'i dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam berdasarkan sumber utama, yaitu Al-Qur'an, hadits serta pemikiran ulama klasik dan kontemporer. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan teks-teks, artikel-jurnal yang berkaitan dengan Islam dan HAM. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan dan dianalisis untuk menemukan hubungan antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan menghormati hak-hak sesama. Dalam konteks hukum positif, pengaturan tentang hak asasi manusia telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat. Beberapa hak utama yang diakui dalam hukum positif meliputi hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak untuk tidak diganggu, serta hak atas kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu dan dilindungi secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). HAM meliputi hak untuk hidup, kemerdekaan, kebebasan berpendapat, serta kebebasan dalam memiliki sesuatu. Hak-hak ini melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa pun, sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB. HAM berlaku untuk semua manusia tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, atau status sosial.(Fai, 2022).

Dalam Islam, hak asasi manusia memiliki landasan yang lebih luas dan mendalam karena bersumber dari ajaran tauhid. Islam adalah agama yang bersifat al-syumul (menyeluruh), yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk penghormatan terhadap hak-hak asasi. Islam memberikan batasan dan penghargaan tinggi terhadap HAM, sebagaimana terlihat dalam Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam ini dianggap sebagai konstitusi Islam pertama yang menjunjung tinggi hak-hak individu dan komunitas dalam suatu masyarakat yang beragam.

Seiring dengan perkembangan sejarah, penerapan hukum Islam dalam masyarakat mengalami pergeseran dari sudut hubungan manusia dengan Tuhan menjadi lebih horizontal hubungan manusia dengan sesama. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan politik hukum dalam masyarakat Islam itu sendiri. Menurut Rusjidi, kajian tentang HAM dalam Islam harus dipahami dengan melihat fungsi manusia dalam Al-Qur'an, yaitu menempatkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai pusat segala aspek kehidupan.(Alfaruqi, 2017).

Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Hak asasi pada dasarnya mencerminkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki setiap individu yang bersifat mendasar. Karena hak asasi itu bersifat fundamental, maka pemenuhannya adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Konsep ini sejalan dengan prinsip Tauhid dalam Islam, yang merupakan ajaran paling dasar. Tauhid memiliki dampak pembebasan diri (self-liberation) sekaligus pembebasan sosial. Salah satu akibat dari pembebasan sosial ini adalah pemahaman tentang kesetaraan, yang berarti bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, dan yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya. Dampak nyata dari emansipasi hak asasi manusia, yang berasal dari keimanan kepada Allah, adalah terciptanya hubungan antar sesama manusia yang dilandasi semangat kesetaraan. Karena setiap individu dihargai sebagai makhluk Tuhan yang memiliki tanggung jawab langsung kepada-Nya, maka tidak ada yang dibenarkan untuk mengingkari hak asasi seseorang, sama halnya dengan tidak ada yang berhak mengabaikan hak asasi orang lain. Menurut Miriam

Budiardjo, Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak ini dimiliki tanpa membedakan negara, ras, agama, atau jenis kelamin, sehingga sifatnya adalah asasi dan universal. Prinsip dasar dari semua hak asasi adalah bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Konsep hak asasi manusia dalam Islam terbagi menjadi dua kategori menurut *huquuqul ibad*. Pertama, hak asasi yang dapat diatur dan dilaksanakan oleh negara (Islam). Kedua, hak asasi yang tidak dapat langsung dilaksanakan oleh negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak legal, sementara yang kedua disebut hak moral. Perbedaan antara keduanya terletak pada tanggung jawab di depan negara, meskipun sumber, sifat, dan pertanggung jawaban di hadapan Allah adalah sama. Dalam Islam, kesucian hak asasi manusia lebih diutamakan dibandingkan dengan ibadah ritual semata. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya di hadapan Allah, ia mungkin masih bisa diampuni. Namun, jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya terhadap sesama manusia, hal itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Menurut A. Masyur Effendi, "Hak asasi manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk "selama hidup" disamping definisi/pengertian hak asasi manusia menurut piagam PBB dan piagam-piagam lainnya. Karena itu dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan atau manifestasi hak istimewa manusia sehingga tidak dapat tidak harus berada pada manusia.(Zein, 2015)

Nilai-nilai Ilahiah (wahyu Allah) adalah kekuatan yang mengatasi manusia dan keberadaannya tidak bergantung pada umat manusia. Agama-agama memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa kehidupan manusia dimulai dan berakhir oleh kehendak Sang Pencipta. Tidak ada seorang pun yang berhak menguasai atau bertindak sewenang-wenang terhadap manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan perlindungan terhadap manusia merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Dalam Islam, manusia ditempatkan dalam posisi yang sangat mulia, dan kemuliaan ini dilindungi oleh Islam, termasuk perlindungan jiwa manusia dari ancaman sesama. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjaga dan memelihara eksistensi manusia. Dengan demikian, pembunuhan terhadap satu jiwa manusia dianggap setara dengan membunuh seluruh umat manusia.

Keberadaan hak asasi tidak tergantung pada dan bukan berasal dari manusia, melainkan berdasarkan dari instansi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada HAM dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Beberapa prinsip dasar HAM dalam Islam antara lain:

1. Hak untuk Hidup (Hifz al-Nafs)

Islam menempatkan kehidupan manusia pada posisi yang sangat penting. Al-Qur'an menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan membunuh seluruh manusia (QS. Al-Ma'idah: 32).

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

2. Hak atas Kebebasan Beragama (Hifz al-Din)

Islam menjamin kebebasan individu dalam memilih dan menjalankan keyakinan agamanya tanpa paksaan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 256, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama."

3. Hak atas Keadilan (Hifz al-'Adl)

Keadilan merupakan pilar utama dalam Islam. Umat Islam diperintahkan untuk berlaku adil, bahkan terhadap diri sendiri atau kerabat dekat, sesuai dengan QS. An-Nisa: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ عَنِيَّ أَوْ فَعِيرًا ۖ فَاَللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْلُوا ۚ وَإِنْ تَلَاَوْا أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

4. Hak atas Kesetaraan (Hifz al-Musawah)

Islam menekankan bahwa semua manusia diciptakan setara, tanpa memandang ras, warna kulit, atau status sosial. Dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW, beliau menekankan bahwa tidak ada kelebihan antara Arab dan non-Arab kecuali dalam ketakwaan.(Zahrah, 2003)

5. Hak atas Kepemilikan (Hifz al-Mal)

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan melarang perampasan harta tanpa alasan yang sah. QS. An-Nisa: 29 menekankan larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

6. Hak atas Kehormatan dan Martabat (Hifz al-'Irdh)

Islam melarang segala bentuk penghinaan, fitnah, dan tindakan yang merendahkan martabat seseorang, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat: 11-12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW juga menekankan prinsip-prinsip seperti persaudaraan (ukhuwah), kebebasan (hurriyah), dan persamaan (musawah), yang menjadi landasan penting dalam perlindungan HAM dalam Islam.

Dalam pemikiran Islam, konsep HAM terkait erat dengan hakikat Islam itu sendiri, yang memandang dirinya sebagai pengayom setiap individu manusia. Agama Islam dibawa ke dunia bukan untuk kemaslahatan umat Islam semata, tetapi untuk seluruh makhluk pada umumnya. Ajaran Islam dimaksudkan agar bermanfaat bagi semua umat Islam sehingga agama dapat memenuhi misi rahmat lil-alamin-nya, atau rahmat bagi semua makhluk. Agama Islam sangat menghargai HAM. (Shihab, 2007)

Islam mengenal dua jenis hak: hak yang langsung terikat dengan Tuhan (huquq Allah) dan HAM yang fundamental (huquq al-insan al-dharuriyah). Jika pengertian yang pertama membicarakan hak-hak sesama manusia, maka pengertian kedua adalah hak Tuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sebagai makhluk-Nya. Dalam Islam keduanya berhubungan erat dan karenanya tidak dapat dipisahkan. Tidaklah cukup konsep hak pertama tanpa adanya konsep hak kedua. Kaum muslimin diharapkan tidak hanya menghormati hak-hak sesama manusia, tetapi juga menghormati hak-hak Allah sebagai hamba-Nya. (Nurningsih, 2020a)

Islam membagi hak asasi manusia (HAM) ke dalam tiga kategori utama, yaitu hak dasar dan prinsip (*al-huquq al-dharuriyah*), hak sekunder (*al-huquq al-hajiyah*), dan hak tersier (*al-huquq al-tahsiniyah*). Hak dasar seperti hak untuk hidup dan berkembang biak sangat fundamental, karena pelanggaran dapat menyebabkan hilangnya martabat dan kepunahan manusia. Hak sekunder seperti hak atas pangan, sandang, dan papan berfungsi menunjang hak dasar, sementara hak tersier, seperti hak memiliki barang mewah, tidak memengaruhi kelangsungan hidup jika dilanggar. Konsep HAM dalam Islam sudah ada jauh sebelum gagasan HAM modern Barat, dengan cakupan yang menyeluruh dalam aspek agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Al-Qur'an dan hadits menekankan pentingnya hak hidup, seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 32 yang menyamakan membunuh satu jiwa dengan membunuh seluruh umat manusia. Islam juga menjunjung tinggi kebebasan beragama, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 dan QS. Qaf ayat 45, yang menolak segala bentuk pemaksaan dalam memilih keyakinan. Selain itu, Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua manusia tanpa memandang latar belakang, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dan hadits Nabi yang menyatakan bahwa keadilan berlaku meskipun terhadap keluarganya sendiri. Islam juga mengakui hak atas kebebasan menyuarakan pendapat dalam koridor hukum dan sosial, mendorong kaum mukmin untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak dan beradab (QS. Ali Imran ayat 104 dan

HR. Ibnu Hibban). Komitmen Islam terhadap HAM ditegaskan dalam Deklarasi Universal Islam tentang HAM yang diumumkan pada 19 September 1981, berisi 23 bab dan 63 pasal yang mencakup hak hidup, kebebasan, kesetaraan, perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, beragama, serta hak atas perlindungan dari penyiksaan dan pencemaran nama baik. Semua ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh. (Asiah, n.d.)

Ayat Al-qur'an yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Salah satu tafsir yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu menggunakan metode tafsir *madhu'i* atau tematik. Yang mana metode nya itu kita menentukan tema ayat yang akan kita uraikan secara mendalam lalu mengumpulkan nya mengenai tema hak asasi manusia. Selanjutnya, menjelaskan mengenai asbabun nuzul ayat tersebut serta mencari penjelasan atau tafsiran ayat al-quran tersebut yang berhubungan erat dengan tema hak asasi manusia.

Pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri dari beberapa kata yaitu *haqq*, *Al-insan* dan *An-nas*. Yang mana hak asasi manusia tersebut meliputi hak dalam kebebasan, hak dalam hidup, memiliki ilmu, hak beragama dan lainnya. Pada penelusuran ayat tentang hak asasi manusia ini penulis menemukan 150 ayat yang berkaitan erat dengan penciptaan dan makhluk.

Adapun secara khusus penulis menemukan kata "*An-Nas*" dalam al-quran sebanyak 17 kali dengan sebutan kata "*Al-Insu*", lalu sebanyak 64 kali kata "*Al-Insan*", jamak nya dengan kata "*Unas*" sebanyak 5 kali dan kata "*An-Nas*" itu sendiri sebanyak 169 kali. Dalam meneliti ini penulis hanya memaparkan sebanyak 3 surat dalam al-quran yang berhubungan dengan hak asasi manusia yaitu pada surat Al-Baqoroh ayat 256, surat Al-Maidah ayat 8 dan surat Al-Hujurat ayat 13.

Surat Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة/2: 256)

Artinya : Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut. (Al-Baqarah/2:256)

Pada ayat ayat tersebut menjelaskan bahwa *laa* itu termasuk huruf Nafyi yang mana menafyikan hukum-hukum dari isim yaitu kata *ikrah* (paksaan) dengan mabni fathah. Pada kata *Fiddin* (agama) yang mana disana terdapat huruf jar *Fii* yang mempunyai hubungan dengan khobar dari isim *laa* yang di tiadakan atau di buang. Pada kalimat *qod tabayyana ar-rusd* terdapat huruf tahqiq lafadz *qod* yang juga masuk kepada rangkaian fiil mudhori dan failnya yang berada sesudah huruf tahqiq tersebut. Di ayat tersebut juga terdapat huruf jar *min* dari kalimat *min al-ghayyi* yang memiliki hubungan dengan haal dari kata *tabayyana* atau kata *ar-rusd* yang di tiadakan atau di buang. Setelah itu, kata *yakfur* terdapat huruf fa isti'nafiyah yang mana itu menunjukkan bahwa jumlah tersebut berada setelahnya yaitu kalimat yang baru. Selanjutnya, haraf jar *bi* pada kata *at-thagut* mempunyai hubungan dengan lafadz *yakfur* yang mana fiil syarat di baca jazem.

Kemudian yang di bahas yaitu pada kalimat *laa ikrrooha fiddin* artinya dalam agama itu tidak ada paksaan. Pada kalimat tersebut, terdapat hurud nafyi dengan *laa* yang mana huruf tersebut mempunyai hukum yang tetap berlaku pada waktu yang telah lalu dan hukum yang memiliki waktu sedang atau saat ini. *Laa* tersebut memiliki amal seperti *inna* yang merupakan nafyi liljinsi yang fungsi nya mentiadakan dengan pasti hukum yang berada pada isim nya (Muhammad, 2021). Selanjutnya, *la tariff* itu yang masuk terhadap lafadz *din* yang menunjukkan kekhususan yang mana lafadz tersebut di maksudkan oleh al-quran itu agama islam. Yang berarti dalam memeluk agama islam itu tidak ada paksaan.

Setelah itu, di lanjutkan dengan menggunakan huruf tahqiq *qod* yang memiliki fungsi untuk memperkuat hukum terhadap pada fiil mudhori yang ada amal nya, yang menunjukkan bahwa Allah itu sudah memberikan petunjuk yang benar kepada manusia. Sedangkan kata *tabayyana* dengan menggunakan fiil mudhori yang mana itu menunjukkan bahwa hukum dalam kata tersebut terus konsisten dari awal ayat tersebut turun sampai akhir zaman. Maka dari itu, dapat di fahami dalam ayat tersebut untuk tidak memaksa kepada seseorang untuk memeluk agama islam (Latansa, 2020).

Asbabun nuzul pada surat Al-Baqarah 256 dalam penafsiran Al-Azhar ayat ini menyatakan, menurut riwayat dari Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Mundzir, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Mardawaihi, dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan beberapa riwayat yang lain bahwasanya penduduk Madinah sebelum memeluk agama Islam, mereka merasa bahwa kehidupan orang Yahudi lebih baik dari kehidupan mereka sebab mereka jahiliyah. Sebab itu, di antara mereka ada yang menyerahkan anaknya kepada orang Yahudi untuk mereka didik dan setelah besar anak-anak itu menjadi orang Yahudi. Ada pula perempuan Arab yang tiap beranak tiap mati maka kalau dapat anak lagi, lekas-lekas diserahkan kepada orang Yahudi. Oleh orang Yahudi, anak-anak itu diyahudikan. Selanjutnya, orang Madinah menjadi Islam, menyambut Rasulullah saw. Dan, menjadi kaum Anshar. Maka, setelah Rasulullah pindah ke Madinah, dibuatlah perjanjian bertetangga yang baik dengan kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah itu. Akan tetapi, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, perjanjian itu mereka mungkir, baik secara halus maupun secara kasar. Akhirnya, terjadilah pengusiran atas Bani Nadhir yang telah dua kali didapati hendak membunuh Nabi (lihat tafsiran surah al-Hasyr). Lantaran itu, diputuskanlah untuk mengusir habis seluruh kabilah Bani Nadhir itu keluar dari Madinah. Rupanya ada pada Bani Nadhir itu anak orang Anshar yang telah mulai dewasa dan telah menjadi orang Yahudi. Ayah anak itu memohonkan kepada Rasulullah saw. supaya anak itu ditarik kepada Islam, kalau perlu dengan paksa. Si ayah tidak sampai hati dia sendiri memeluk Islam, sedangkan anaknya menjadi Yahudi. "Belahan diriku sendiri akan masuk neraka, ya Rasulullah!" kata orang Anshar itu. Di waktu itulah turun ayat ini, "Tidak ada paksaan dalam agama." Sarjana Kristen Arabia, Prof. Phillips Hittu yang telah menjadi warga negara Amerika, di dalam bukunya Sejarah Arab mengakui bahwasanya ayat inilah salah satu ayat dalam Islam yang patut menjadi panutan manusia dalam segala agama. Dalam kejadian pengusiran Bani Nadhir itu sudahlah sangat terang perbedaan soal politik dengan soal keyakinan agama. Mereka diusir dari Madinah karena mereka hendak membunuh Nabi saw. Akan tetapi, mereka tidak dipaksa masuk Islam dan anak orang Arab sendiri yang telah memeluk agama Yahudi tidak dipaksa supaya memeluk agama ayah-bunda mereka. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar yang kuat untuk menjelaskan bahwa dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih agama yang diyakininya. Hadits ini lengkap diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibban dalam kitab-kitab shahih mereka. Ulama lain berkata: "Ayat ini telah dinaskh (dihapus) dengan ayat qital (perang), dan bahwa kita wajib mengajak seluruh umat manusia untuk memeluk agama yang lurus, yaitu Islam. Barang siapa di antara mereka enggan memeluknya dan tidak mau tunduk kepadanya, atau tidak mau membayar jizyah, maka ia wajib dibunuh. Dan inilah yang dimaksud dengan pemaksaan. (HAMKA, 2019b)

Menurut Tafsir Al-Misbah, prinsip "tidak ada paksaan dalam agama" menegaskan bahwa keimanan dalam Islam harus lahir dari hati yang damai, bukan karena tekanan atau paksaan. Keyakinan tidak bisa dipaksakan karena agama ini, yang berarti damai, menginginkan keterikatan yang datang dari kesadaran dan pilihan bebas. Paksaan hanya akan menimbulkan kegelisahan dan bukan keyakinan yang tulus. Meski begitu, ketika seseorang telah memilih akidah Islam, ia terikat dengan segala tuntunan dan kewajiban agama, serta bertanggung jawab atas pelanggaran terhadapnya. Allah tidak membutuhkan paksaan karena jika Dia menghendaki, semua manusia bisa dijadikan satu umat. Kejelasan antara jalan kebenaran (al-rusydu) dan kesesatan (al-ghayy) menjadikan manusia yang berakal mampu memilih dengan sadar, sehingga mereka bertanggung jawab atas pilihannya. Sementara itu, orang yang tidak mampu berpikir, seperti anak kecil atau orang gila, tidak dibebani tanggung jawab tersebut. Dalam Islam, penolakan terhadap *thāghūt*—segala bentuk kezaliman dan penyimpangan—harus mendahului keimanan kepada Allah, sebagaimana tersirat dalam syahadat. Iman yang sejati digambarkan seperti seseorang yang berpegang pada tali kokoh (al-*urwatul wutsqā*), yang tak akan putus meski ia jatuh ke dalam kesulitan. Ibarat timba yang tetap tersambung dengan tali, seorang mukmin yang terjerumus dalam cobaan tetap bisa bangkit dan membawa manfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. (Shihab Quraish, 2002)

Dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, ditegaskan bahwa persoalan akidah dalam Islam adalah masalah keyakinan yang harus dibangun atas dasar pemahaman dan penerimaan hati, bukan paksaan atau kekerasan. Islam menghormati kebebasan beragama dan berbicara kepada manusia melalui akal, perasaan, dan fitrah, tanpa menggunakan mukjizat fisik yang memaksa atau kekuatan yang menekan. Ayat "*Lā ikrahā fī al-dīn, qad tabayyana al-rusyd min al-ghayy*" menegaskan bahwa jalan kebenaran telah nyata dari jalan kesesatan, dan karena itu tidak dibenarkan ada paksaan dalam memeluk agama.

Hal ini menunjukkan penghormatan Allah terhadap kehendak dan tanggung jawab manusia, serta menggarisbawahi bahwa kebebasan berkeyakinan adalah hak dasar manusia. Islam hadir bukan untuk memaksa, melainkan untuk menyentuh hati nurani dengan penjelasan dan peringatan yang membimbing pada keimanan yang damai. Keimanan yang sejati terwujud ketika seseorang menolak *Thaghut*—segala bentuk kekuasaan atau sistem yang menyeleweng dari ajaran Allah—dan memilih untuk beriman kepada Allah. Dalam hal ini, ia digambarkan seperti orang yang berpegang pada tali yang sangat kokoh (*al-‘urwatul wutsqā*) yang tak akan terputus. Kekufuran ditujukan kepada sesuatu yang pantas diingkari, yaitu Thaghut, sementara keimanan diarahkan kepada Zat yang patut diimani, yaitu Allah, Sang Pencipta. (Qutbh, 2000)

Munasabah surat Al-Baqoroh : 256 tersebut dengan surat Yunus : 99-100 yang berbunyi :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ (يونس/10: 99-100)

Artinya : Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?. Tidak seorang pun akan beriman, kecuali dengan izin Allah dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. (Yunus/10: 99-100)

Dalam tafsir Ath-Thabari mengatakan bahwa Abu Ja'far menjelaskan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memberitahukan bahwa seandainya Allah berkehendak, niscaya seluruh penduduk bumi akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan membenarkan kerasulannya serta kebenaran ajaran tauhid yang beliau bawa. Namun, Allah tidak menghendaki hal itu. Sebab, dalam ketetapan Allah sebelum Nabi diutus, sudah ditakdirkan bahwa sebagian besar manusia akan tetap kafir dan tidak akan mempercayai kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Dan dijelaskan bahwa hanya orang-orang yang telah Allah takdirkan untuk bahagia sejak awal penciptaan langit dan bumi saja yang akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ayat selanjutnya menjelaskan bahwa tidak ada satu pun jiwa yang Aku ciptakan akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, kecuali dengan izin-Ku. Oleh karena itu, janganlah engkau memaksakan diri untuk memberikan hidayah kepada mereka. Sampaikan saja ancaman azab dari Tuhanmu kepada mereka, lalu biarkanlah mereka, karena hidayah untuk mereka hanya berada di tangan Tuhan yang menciptakan mereka. (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2007)

Berdasarkan pada penafsiran-penafsiran di atas penulis menyimpulkan bahwasannya pada ayat-ayat di atas mempunyai muhasabah antara satu sama lain yaitu tidak ada paksaan sama sekali untuk menyembah kepada Allah dengan cara apapun melainkan terus memohon kepada Allah untuk di berikan hidayah dan taufik agar di buka kan pintu hatinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah yang maha esa.

Surat Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨ (المائدة/5: 8)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Ma'idah/5: 8)

Pada lafadz *I'diluu* itu disana terdapat dhamir *huwa* yang mana disini itu untuk lafadz *al-‘adlu* yang mana itu merupakan masdar dengan keberadaan nya itu di tunjukan oleh lafadz *I'diluu*. Nah, lafadz adil dalam ayat tersebut itu di tuliskan dengan kata *ta'diluu* yang artinya memperlakukan setiap orang yang sama dengan berdasarkan satu sandaran khusus. Jadi, perlakuan kata adil disini kita tidak memandang suku, ras, sosial, ekonomi dan bahkan agama sekalipun itu. Kata *al-‘adlu* itu dari *'adala - ta'dilu - ya'diluna* dan *I'dilu* yang mana makna dari semuanya itu dengan kata kunci nya yaitu berbuat adil atau berlaku adil. Dengan kata isim atau kata benda nya lafadz *al-adlu* berarti keadilan/adil. Di dalam al-quran menuliskan dengan istilah keadilan dengan menggunakan beberapa lafadz kata kunci *al-adlu* yang bersinonim atau persamaan dengan lafadz *al-qisth*, *al-wazn* dan *al-hukm*.

Dalam lafadz *al-qisth* tersebut pada ayat di atas sama makna nya dengan lafadz *al-adlu* dengan bentuk kata kerja nya yaitu *tuqsithuu* dan *aqstithuu* artinya kamu berbuat adil dan berbuat adil lah kamu. Sedangkan lafadz *al-wazn* dan *wazinu* itu artinya mereka menimbang atau menimbanglah. Yang mana

maksud nya menimbang disini yaitu menimbang nya dengan yang sebanding atau menimbang dengan adil. (FATHIYAH, 2022)

Asbabnuzul surat Al-Maidah : 8 di atas menurut tafsir munir yaitu Dikisahkan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan Bani Nadhir, kaum Yahudi yang bersekongkol untuk mencelakai Rasulullah SAW. Allah SWT memberitahukan rencana jahat mereka kepada Rasulullah, sehingga beliau selamat. Rasulullah kemudian memerintahkan mereka untuk meninggalkan Madinah. Namun, mereka menolak dan memilih bertahan di balik benteng mereka. Rasulullah SAW bersama para sahabat lalu mengepung mereka selama enam malam. Pengepungan ini membuat mereka sangat menderita hingga akhirnya menyerah. Mereka memohon kepada Rasulullah agar diizinkan pergi tanpa dibunuh, dan boleh membawa harta benda mereka sebatas muatan unta. Saat itu, sebagian kaum Muslimin berpendapat agar Rasulullah menghukum berat Bani Nadhir dan menimbulkan banyak korban di antara mereka sebagai pelajaran. Namun, Allah SWT menurunkan ayat ini untuk melarang kaum Muslimin bertindak melampaui batas dalam membalas dendam, khususnya melakukan tamtsil (memotong anggota tubuh) dan tasywih (merusak). Akhirnya, Rasulullah SAW mengabulkan permintaan Bani Nadhir. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat ini adalah tindakan kaum musyrik yang menghalangi kaum Muslimin memasuki Masjidil Haram pada peristiwa Hudaibiyah. Dalam konteks ini, Allah SWT kembali mengingatkan larangan pembalasan yang berlebihan untuk meredakan amarah dan keinginan kaum Muslimin untuk membalas dendam kepada kaum musyrik dalam bentuk apapun. (wahbah zuhaili, 2016)

Adapun penafsiran nya, menurut tafsir Al-Azhar Bahagialah orang yang beriman! Makanan mereka sudah diatur, sudah dijelaskan mana yang baik-baik, untuk boleh dimakan, dan mana yang keji-keji untuk jangan dimakan. Pergaulannya dengan lain agama yaitu Ahlul Kitab pun telah digariskan, yaitu supaya menunjukkan lapang dada atau toleransi. Sesudah itu telah dipimpin mereka berwudhu dan mandi junub atau penggantian dengan tayamum, untuk membersihkan jasmani dan ruhani. Sekarang diberi tuntunan lagi tentang sikap hidup di tengah masyarakat. Sekali lagi diseru, "Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah!" Di sini terdapat kalimat *qawwamin* dari kata *qiyam*, yang artinya tegak lurus. Marfu'ur ra'si, maufuru kamarah! kepala tegak, harga diri penuh! Berjiwa besar karena hati bertauhid. Tidak ada tempat merundukkan diri melainkan Allah. Sikap lemah lembut, tetapi teguh dalam memegang kebenaran. Kata orang sekarang, "Berpribadi". Bukan lemah lunglai direbah-rebahkan angin ke mana hendak dibawanya, lemah pendirian dan mudah ditawar. Bukan begitu orang Mukmin. Wajah yang sekurang-kurangnya lima kali sehari semalam menghadap Allah, yang tegak berdiri ketika memulai shalat, yang ruku' hanya kepada Allah dan sujud hanya kepada Allah, tidaklah mudah direbahkan oleh yang lain. Tidak termuram terhuyung-huyung karena ditimpa musibah, tidak pula melambung laksana balon ketika masih berisi angin ketika mendapat keuntungan, sehabis angin mengerucut turun.

"Menjadi saksi dengan adil." Kalau seorang Mukmin diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni yang adil. Tidak membelok-belik karena pengaruh sayang atau benci, karena lawan atau kawan, karena yang dihadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan karena kayanya. Atau miskin, lalu kasihan karena kemiskinannya. Katakan apa yang engkau tahu dalam hal itu, katakan yang sebenarnya, walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi, atau merugikan orang yang engkau senangi.

"Dan janganlah menimbulkan benci padamu penghalangan dari satu kaum, bahwa kamu tidak akan adil." Misalnya orang yang akan engkau berikan kesaksiannya atasnya itu, dahulu pernah berbuat suatu penghalangan yang menyakitkan hatimu, maka janganlah kebencianmu itu menyebabkan kamu memberikan kesaksian dusta untuk melepaskan sakit hatimu kepadanya sehingga kamu tidak berlaku adil lagi. Kebenaran yang ada di pihak dia, jangan dikhianati karena rasa bencimu. Karena kebenaran akan kekal dan rasa benci adalah perasaan erasaan bukan asli dalam jiwa, itu adalah hawa dan nafsu yang satu waktu akan mereda teduh. "Berlaku adillah! Itulah yang akan melebihi dekatkan kamu kepada takwa."

Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Allah. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa martabatmu naik di sisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim; dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi merumuk dan merana. "Dan takwalah kepada Allah." Artinya, peliharalah

hubungan yang baik dengan Allah, supaya diri lebih dekat kepada Allah. "Sesungguhnya Allah amat Mengetahui apa jua pun yang kamu kerjakan." Jiwa manusia di bawah pengawasan Allah, adakah dia setia memegang keadilan atau tidak. Jika masyarakat Islam telah diberi Allah kurnia kekuasaan, mengatur pemerintahan, adakah dia adil atau tidak. Selalu dikisahkan dalam Al-Qur'an bahaya yang menimpa suatu umat karena zalimnya. Apabila yang berkuasa tidak adil, maka yang dikuasai akan menderita dan patah hati, masa bodoh. Akhirnya hilanglah wibawa dan kemegahan umat itu, dan mudahlah masuk kekuatan musuh ke dalamnya, dan mudahlah dirampas kemerdekaannya. Itulah ancaman adzab siksaan dunia, dan akan datang lagi di akhirat. Nabi kita saw. menurut sebuah hadits yang dirawikan oleh ath-Thabrani dari Jabir pernah bersabda, إِذَا ظَلِمَ أَهْلُ الذِّمَّةِ كَانَتِ الدَّوْلَةُ دَوْلَةَ الْعَدُوِّ "Kalau ahli dzimmah telah dianiaya, maka pemerintahan negeri itu adalah pemerintahan musuh." (HR ath-Thabrani)

Sebagai dimaklumi, ahli *dzimmah* ialah pemeluk agama lain di dalam pemerintahan Islam yang wajib dilindungi dan diperlakukan adil. Kalau keadilan kepada mereka tak ada lagi, samalah pemerintahan begitu dengan pemerintahan musuh. Sebagaimana telah kita terangkan dalam kata pendahuluan tafsir surah ini, di antara surah al-Maa'idah ini dan surah an-Nisaa' adalah lengkap melengkapi dan isi mengisi. Sebab itu di dalam merenungkan ayat 8 dari surah al-Maa'idah ini, seyognyalah kita pertalikan merenungkannya dengan ayat 134 dari surah an-Nisaa' yang telah lalu. Dan kedua ayat ini jelas membayangkan-dalam rangka keduanya diturunkan di Madinah-bahwa masyarakat Islam mulai tegak, dan kekuasaan mulai terbentuk, sebab itu di samping keteguhan iman kepada Allah, wajiblah tegak adil dalam masyarakat, dan keadilan ialah jalan yang paling dekat menuju takwa. Setelah keadilan tegak, datanglah janji Allah. (HAMKA, 2003)

Dalam tafsir Al-Misbah Al-Biqat'i mengemukakan bahwa karena sebelum ini telah ada perintah untuk berlaku adil terhadap istri-istri, yaitu pada awal surah dan akan ada di pertengahan surah nanti, sedang ada di antara istri-istri itu yang non-Muslim (Ahl al-Kitâb) karena surah ini pun telah mengizinkan untuk mengawininya, maka adalah sangat sesuai bila izin tersebut disusuli dengan perintah untuk bertakwa. Karena itu ayat ini menyeru: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi Qawwamin, yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, terhadap wanita dan lain-lain dengan menegakkan kebenaran demi karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga istri kamu yang Ahl al-Kitab itu, maupun terhadap selain mereka. Berlaku adillah, terhadap siapa pun walau atas dirimu sendiri karena ia, yakni adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna, dari pada selain adil. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surah an-Nisa' [4]: 135 memiliki redaksi yang serupa dengan ayat di atas, hanya saja di sana dinyatakan (كونوا قوامين بالقسط شهداء الله) *kunu qawwamina bil qisth syuhada lillah*, sedangkan ayat di atas berbunyi (كونوا قوامين الله شهداء بالقسط) *kuunuu qawwamina lillah syubada' bil qisth*. Perbedaan redaksi boleh jadi disebabkan karena ayat surah an-Nisa' di atas dikemukakan dalam konteks ketetapan hukum dalam pengadilan yang disusul dengan pembicaraan tentang kasus seorang Muslim yang menuduh seorang Yahudi secara tidak sah, selanjutnya dikemukakan uraian tentang hubungan pria dan wanita, sehingga yang ingin digarisbawahi oleh ayat itu adalah pentingnya keadilan, kemudian disusul dengan kesaksian. Karena itu redaksinya mendahulukan kata al-qisth (adil), baru kata syuhada' (saksi- saksi). Adapun pada ayat al-Ma'idah ini, maka ia dikemukakan setelah mengingatkan perjanjian-perjanjian dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga yang ingin digarisbawahi adalah pentingnya melaksanakan secara sempurna seluruh perjanjian itu, dan itulah yang dikandung oleh kata qawwamin lillah. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat surah an-Nisa' dikemukakan dalam konteks kewajiban berlaku adil terhadap diri, kedua orang tua dan kerabat, sehingga wajar jika kata al-qisth/keadilan yang didahulukan, sedang ayat al-Ma'idah di atas, dikemukakan dalam konteks permusuhan dan kebencian, sehingga yang perlu lebih dahulu diingatkan adalah keharusan melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah, karena hal ini yang akan lebih mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian.

Di atas dinyatakan bahwa adil lebih dekat kepada takwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini, karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk. Bukankah jika Anda merasa kasihan kepada seorang penjahat, Anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil Anda dapat mencurahkan kasih kepadanya. Jika

seseorang melakukan pelanggaran dan wajar mendapat sanksi yang berat, maka ketika itu kasih tidak boleh berperanan karena ia dapat menghambat jatuhnya ketetapan hukum atasnya. Ketika itu yang dituntut adalah adil, yakni menjatuhkan hukuman setimpal atasnya. (Shihab, 2009)

Dalam Kitab Tafsir Fi Zhalalil Qur'an Allah SWT. melarang orang-orang yang beriman (angkatan pertama) dahulu dari bertindak secara mencerooboh atau tidak adil karena dipengaruhi perasaan marah dan benci terhadap orang-orang Musyrikin yang telah menghalang mereka dari Masjidil-Haram. Inilah kemuncak pengawalan perasaan dan toleransi yang Allah tingkatkan mereka kepadanya dengan perantaraan sistem pendidikan Rabbaniyah yang lurus. Mereka dilarang bertindak menyeleweng dari keadilan kerana didorong oleh sentimen marah dan benci. Itulah kemuncak yang amat tinggi untuk didaki dan amat sukar dan sulit untuk dicapai oleh seseorang. Ia merupakan satu peringkat di sebalik tidak mencerooboh dan berhenti di batasnya untuk menegakkan keadilan dengan perasaan marah dan benci. Taklif yang pertama taklif supaya jangan mencerooboh adalah lebih mudah, ia merupakan satu tindakan negatif yang berakhir dengan menahan diri dari mencerooboh, tetapi taklif yang kedua adalah lebih sukar kerana ia merupakan tindakan positif yang mendorong seseorang agar berlaku adil saksama terhadap orang-orang yang dimurkai dan dibencinya.

Sistem pendidikan Rabbani yang bijaksana ini menyedari kesulitan dan kesukaran untuk mendaki kemuncak pengawalan perasaan dan oleh kerana itu ia lebih dahulu memberi bekalan untuk menolaknya ke arah itu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu jadi Para penegak keadilan kerana Allah.

"(8)

Dan pada akhirnya ia iringi pula dengan bekalan untuk menolaknya mencapai matlamat itu:

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang dilakukan kanu. "(8)

Jiwa manusia tidak akan mampu mencapai puncak pengawalan perasaan dan keadilan sejati kecuali jika ia berinteraksi langsung dengan Allah, menegakkan keadilan hanya kerana-Nya, serta menyedari bahwa Allah senantiasa mengawasi isi hati. Segala penilaian duniawi tidak dapat membawa manusia kepada tingkat ini, kecuali jika ia menanggalkan semua motivasi selain Allah.

Islam menjamin keadilan mutlak, bahkan kepada musuh-musuhnya, kerana keadilan dalam Islam ditegakkan bukan kerana kepentingan atau tekanan, tetapi kerana itu adalah perintah dari Allah. Maka, keadilan dalam Islam bukan hanya cita-cita ideal, melainkan pernah menjadi kenyataan yang hidup dan nyata dalam sejarah kejayaan umat Islam, yang bahkan belum pernah dicapai oleh peradaban manapun sebelum atau sesudahnya.

Di sisi lain, sistem hidup buatan manusia termasuk sistem jahiliyah modern tidak mampu mewujudkan keadilan sejati. Banyak pihak menyerukan nilai-nilai luhur seperti keadilan, toleransi, dan kebebasan, namun hanya menjadi slogan kosong kerana tidak disertai dengan kekuatan spiritual dari Allah. Laungan mereka tidak menggugah hati, sebab ia lahir dari manusia yang juga lemah dan terbatas.

Dalam Islam, agama bukan hanya kumpulan perintah ibadah, tapi ia adalah sistem hidup yang menyeluruh. Ketika perintah agama tidak disepadukan dengan tindakan nyata dalam masyarakat, agama itu akan menjadi hampa, hanya berupa simbol-simbol dan khutbah tanpa dampak. Islam menuntut agar agama diwujudkan dalam pengaturan seluruh aspek kehidupan.

Dan apabila konsep agama ini direalisasikan di dalam kehidupan kelompok Muslimin, mereka dapat melihat seluruh umat manusia dari puncak yang tinggi itu, dan kini puncak ini masih terus mengawan tinggi di atas kaki-kaki bukit jahiliyah di zaman moden sebagaimana ia telah mengawan tinggi di atas kaki bukit jahiliyah umat Arab dan lainnya (di zaman silam), tetapi apabila agama berubah kepada khutbah, di atas mimbar-mimbar sahaja, atau kepada syi'ar-syi'ar ibadat di masjid-masjid sahaja dan meninggalkan tugas mengendali peraturan-peraturan kehidupan, maka hakikat agama tidak lagi wujud di dalam kehidupan manusia. (Qutbh, 2002)

Munasabah surat Al-Maidah : 8 tersebut yaitu dengan surat An-Nisa : 135 yang berbunyi :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدِينَ ٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللّٰهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعِزُّوهُ فَإِنَّ ٱللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥ (النساء/4: 135)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi kerana Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya.

Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa'/4:135)

Ayat di atas menurut tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa setelah memberikan berbagai nasihat dan peringatan, ayat ini menyimpulkan tuntunan bagi seluruh umat beriman, yaitu untuk menjadi penegak keadilan yang sesungguhnya dan sempurna. Mereka harus menjadi saksi karena Allah, selalu menyadari pengawasan-Nya dalam setiap tindakan dan menjadikannya semata-mata karena-Nya. Keadilan ini harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap diri sendiri, orang tua, kerabat, anak, saudara, atau golongan sendiri. Status orang yang terkait, baik kaya (dengan harapan bantuan atau karena disegani), maupun miskin (yang biasanya dikasihani), tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak tidak adil demi memberi keuntungan atau menghindari kerugian bagi mereka. Kondisi-kondisi tersebut tidak boleh menghalangi penegakan keadilan karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, tegakkanlah keadilan semata-mata karena Allah dan jangan mengikuti hawa nafsu yang akan menjauhkan dari kebenaran. Jika seseorang memutarbalikkan fakta, mengurangi atau memalsukan kesaksian, atau bahkan enggan bersaksi, maka Allah Maha Mengetahui segala perbuatannya, sekecil apapun itu. Penggunaan redaksi "*kuunuu qawwamina bil-qisth*" (jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya) menunjukkan penekanan yang sangat kuat. Tingkatan perintah berlaku adil dimulai dari "*i'dilu*" (berlaku adillah), lalu "*kuunuu muqsithin*" (jadilah orang-orang adil), kemudian "*kunu qa'imina bil-qisth*" (jadilah penegak-penegak keadilan), dan puncaknya adalah "*kuunuu qawwamina bil-qisth*". Ini berarti bahwa penegakan keadilan harus menjadi sifat yang melekat dan dilaksanakan dengan penuh perhatian, tercermin dalam setiap aspek kehidupan, baik lahir maupun batin, tanpa ada sedikit pun penyimpangan.

Kalimat "*syuhada'a lillah*" (menjadi saksi-saksi karena Allah) mengisyaratkan bahwa persaksian harus diberikan semata-mata karena Allah, bukan untuk tujuan duniawi yang bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Didahulukannya perintah menegakkan keadilan atas bersaksi karena Allah bisa jadi karena banyak orang pandai memerintahkan kebaikan namun lalai melaksanakannya sendiri. Ayat ini memerintahkan untuk menegakkan keadilan pada diri sendiri terlebih dahulu sebelum menjadi saksi bagi atau melawan orang lain. Selain itu, penegakan keadilan dan kesaksian dapat mencegah bahaya. Menolak bahaya bagi diri sendiri melalui penegakan keadilan mungkin lebih diutamakan daripada menolak bahaya bagi orang lain. Atau, karena penegakan keadilan melibatkan tindakan fisik yang lebih nyata daripada sekadar ucapan dalam bersaksi.

Ibnu Jarir ath-Thabari menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan peristiwa ketika Nabi SAW cenderung membela seorang miskin karena iba, namun Allah meluruskan kecenderungan tersebut melalui ayat ini. kalimat "*fala tatabi'ul hawa an ta'dilu*" dapat diartikan sebagai "janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran," atau "janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena enggan berlaku adil."

Kata "*khabir*" digunakan untuk seseorang yang mendalami suatu masalah. Allah SWT memiliki nama Al-Khabir, yang menurut Imam Ghazali berarti Dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan mendalam, dan tidak ada satu pun yang terjadi di bumi dan di alam semesta ini kecuali dalam pengetahuan-Nya, bahkan gerakan dan diamnya atom, gejolak dan ketenangan jiwa, semuanya ada dalam catatan-Nya. (SHIHAB, 2002)

Berdasarkan pada penafsiran-penafsiran di atas memiliki munasabah yang sangat berkaitan yaitu pada penekanan yang paling utama nya itu bahwasan nya kita harus menegakkan keadilan dengan cara apapun dan menjadi saksi kepada keadilan meskipun yang kita adili atau saksi tersebut keluargakita atau bahkan orang tua kita. Penting nya menegakkan suatu keadilan itu secara mutlak dalam ajaran agama islam jangan pilih-pilih tanpa adanya terpengaruhi oleh duniawi seperti kecintaan atau kebencian. Keadilan disini juga manggaris bawahi bahwa kita harus menjaga keadilan terhadap segala hal, bahkan kepada musuh yang sangat kita benci pun kita harus tetap berbuat adil. Dan juga yang terakhir bahwa keadilan itu harus terus di jungjung tinggi keatas bagian dari ajaran agama islam yang sangat di utamakan yang mana wajib bagipengikutnya untung terus menegakkan keadilah tersebut karena allah tanpa memperhitungkan nilai-nilai duniawi.

Surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣ (الحجرات/49)

(13)

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Hujurat/49:13)

Dalam ayat di atas terdapat kata *syu'ub* yang mana itu jamak yang mufrod nya *sy'a'b* yang mana itu merujuk kepada kumpulan suku yang mana itu kebaga menjadi kelompok keluarga kecil yang bernama *imaroh* yang kemudia *bathn* , dan di bagi lagi menjadi lafadz *fakhdz* yang mana akhirnya itu keluarga mencapai yang terkecil. Akan tetapi, istilah yang di sebutkan itu tidak mengacu terhadap bangsa seperti yang saat ini. Adapun menurut orang arab, *al-zdzakar* yang berasal dari lafadz *dzakar* dengan memilikiarti mengisi/menuangkan yang mana memiliki persamaan biologis terkait jenis kelamin. San juga lafadz *ta'arafu* itu berasal dari lafadz *arafa* yang mana lafadz itu menekankan bahwa harus mengenal satu sama lain yang mana itu menjadi aspek dasar yang sangat penting bagi kedua hubungan yangterus saling menguntungkan.dan yang terakhir, lafadz *akramakum* itu asal lafadz nya sari *karama* yang mana itu menunjukan kepada orang yang sangan mulia atau baik atau istimewa dalam segi akhlak nya terhadap allah dan sesama makhluk terkhusus manusia.

Asbabun nuzul ayat di atas menurut tafsir Al-Munir mengatakan bahwa menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abi Mulaikah, saat penaklukan Mekah, Bilal RA mengumandangkan adzan di atas Ka'bah. Beberapa orang meremehkannya dengan mengatakan, "Apakah pantas budak hitam itu adzan di atas Ka'bah?" Sementara yang lain berkata bahwa Allah SWT tidak menyukai hal itu atau jika Dia menghendaki, Dia akan mengubahnya. Kemudian, Allah SWT menurunkan ayat ini. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW memperingatkan mereka untuk tidak lagi saling membanggakan keturunan, mengunggulkan diri dengan kekayaan, dan menghina orang-orang miskin.

Ibnu Asakir dalam kitab al-Mubhamaat menyebutkan adanya keterangan dari tulisan Ibnu Basykawal bahwa Abu Bakar bin Abu Dawud meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abu Hindun. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayadhadh untuk menikahkan salah seorang wanita mereka dengan Abu Hindun, mereka menolak dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Lalu turunlah ayat ini. Az-Zuhri juga berpendapat bahwa ayat ini secara khusus diturunkan terkait dengan Abu Hindun. (Az-Zuhaili, 2013)

Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa kita boleh menafsirkan hal ini dengan dua tafsir yang keduanya nyata dan tegas. Pertama ialah bahwa seluruh manusia itu dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Siti Hawa. Dan boleh kita tafsirkan secara sederhana saja. Semua manusia tanpa kecuali terjadi melalui pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melalui proses penciptaan biologis yang sama: nuthfah, 'alaqah, dan mudhghah, hingga menjadi manusia yang utuh dan diberi ruh oleh Allah.

"Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kenal-mengenalallah kamu." Anak yang mulanya setumpuk mani yang berkumpul berpadu satu dalam satu keadaan belum tampak jelas warnanya tadi, menjadilah kemudian dia berwarna menurut keadaan iklim buminya, hawa udaranya, letak tanahnya, peredaran musimnya, sehingga berbagailah timbul warna wajah dan diri manusia dan berbagai pula bahasa yang mereka pakai, terpisah di atas bumi dalam keluasaannya, hidup mencari kesukaannya, sehingga dia pun berpisah berpecah. Hasillah apa yang dinamai bangsa-bangsa dan kelompok yang lebih besar dan rata dan bangsa-bangsa tadi terpecah pula menjadi berbagai suku dalam ukuran lebih kecil terperinci. Dan suku tadi terbagi pula kepada berbagai keluarga dalam ukuran lebih kecil dan keluarga pun terperinci pula kepada berbagai rumah tangga, ibu, bapak dan sebagainya.

Di dalam ayat ditegaskan bahwasanya terjadi berbagai bangsa, berbagai suku sampai kepada perinciannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka bertambah lama bertambah jauh, melainkan supaya mereka kenal-mengenal. Kenal-mengenal dari mana asal-usul, dari mana pangkal nenek moyang, dari mana asal keturunan dahulu kala.

Hal ini dikemukakan oleh Allah dalam ayatnya, untuk menghapus perasaan setengah manusia yang hendak menyatakan bahwa dirinya lebih dari yang lain, karena keturunan, bahwa dia bangsa raja, orang lain bangsa budak. Bahwa dia bangsa keturunan Ali bin Abi Thalib dalam perkawinannya dengan Siti Fatimah al-Batul, anak perempuan Rasulullah, dan keturunan yang lain adalah lebih rendah dari itu.

Firman Allah ini pun sesuai pula dengan sabda Rasulullah saw.,

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوا وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَثِيرٌ

“Apabila datang kepada kamu orang yang kamu sukai agamanya dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, niscaya akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar.” (HR Tirmidzi)

Hadits ini menjelaskan bahwa pokok dalam ajaran Allah dan Rasul dalam memilih jodoh bukanlah keturunan, melainkan agama dan budi. Karena keduanya lahir dari takwa, maka takwalah yang meninggikan martabat manusia. Namun sebagian orang mengabaikan hal ini. Mereka lebih mementingkan keturunan, seperti larangan menikahkan syarifah dengan laki-laki bukan sayyid meskipun ia beragama baik dan berbudi luhur. Bahkan sabda Nabi pun disingkirkan jika bertemu laki-laki yang disebut sayyid walau ia fasik dan tak mengerjakan agama, tetap diterima menjadi jodoh syarifah. Padahal di zaman ini nilai agama hancur dan budi runtuh. Pergaulan bebas ala Barat terjadi antara syarifah dan bukan syarif, namun tidak diributkan. Sebaliknya, jika pemuda bukan sayyid ingin menikahi syarifah, meskipun beragama dan berbudi, satu negeri pun bisa ribut.

Penutup ayat adalah, “Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Ujung ayat ini, kalau kita perhatikan dengan saksama adalah jadi peringatan lebih dalam lagi bagi manusia yang silau matanya karena terpesona oleh urusan kebangsaan dan kesukuan sehingga mereka lupa bahwa keduanya itu gunanya bukan untuk membanggakan suatu bangsa kepada bangsa yang lain, suatu suku kepada suku yang lain. Kita di dunia bukan buat bermusuhan, melainkan buat berkenalan. Dan hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku bisa saja menimbulkan permusuhan dan peperangan karena orang telah lupa kepada nilai ketakwaan. Di ujung ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah Maha Mengetahui, bahwasanya bukan sedikit kebangsaan menimbulkan ashabiyah jahiliyyah, pongah dan bangga karena mementingkan bangsa sendiri sebagai perkataan orang Jerman di kala Hitler naik, “Deutschland ubber alles!” (Jerman di atas dari segala-galanya.) Allah mengetahui bahwa semuanya itu palsu belaka, Allah mengenal bahwa setiap bangsa ada kelebihan sebanyak kekurangan, ada pujian sebanyak cacatnya. Islam telah menentukan langkah yang akan ditempuh dalam hidup; “Yang semulia-mulia kamu ialah barangsiapa yang paling takwa kepada Allah!” (HAMKA, 2019a)

Adapun penafsiran nya ayat di atas, menurut tafsir Fii Dzilalil Quran Sayyid Quthub mengatakan bahwa setelah surah ini menjelaskan berbagai kebenaran mendasar yang menggambarkan tatanan dunia yang adil, mulia, bersih, dan sehat, selanjutnya dipaparkanlah ciri-ciri keimanan. Dengan identitas keimanan inilah kaum mukminin diajak untuk mewujudkan dunia ideal tersebut. Melalui identitas keimanan pula, mereka diingatkan untuk menyambut seruan Allah yang mengajak mereka melaksanakan berbagai kewajiban dengan cara yang terbaik, yang akan mendorong mereka untuk menerima dan mematuhi. Allah menyeru dengan ungkapan kasih sayang, “Wahai orang-orang yang beriman...” Panggilan ini seharusnya membuat seorang mukmin merasa malu jika tidak memenuhi seruan tersebut. Panggilan ini juga mampu meringankan segala kesulitan, memudahkan setiap beban, dan membuat hati menjadi rindu untuk mendengarkan dan menjawab seruan Allah. (Quthb, 2004)

Setelah membahas tata krama sesama muslim, ayat ini berbicara tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Seruan ayat menggunakan “Hai manusia”, bukan lagi “Hai orang-orang beriman”, karena menyangkut semua manusia. Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawwa’) agar mereka berbangsa dan bersuku untuk saling mengenal, bekerja sama, dan melengkapi. Penggalan ayat pertama “*sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan*” menunjukkan bahwa semua manusia sama derajatnya, tak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara suku, ras, atau jenis kelamin. Kesimpulan dari ayat ini adalah: yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, karena Allah Maha Mengetahui segala yang tersembunyi, bahkan detak jantung dan niat.

Sebab turunnya ayat ini dikaitkan dengan kisah Abû Hind, seorang pembekam yang ditolak lamarannya karena status sosialnya. Al-Qur'an menolak alasan ini dan menegaskan bahwa kemuliaan bukan karena keturunan, tetapi karena takwa.

Dalam konteks ini, sewaktu haji wada' (perpisahan), Nabi saw. berpesan antara lain: “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang Arab atas non Arab, tidak juga non Arab atas orang Arab, atau orang (berkulit) hitam atas yang (berkulit) merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” (HR. al-Baihaqi melalui Jabir Ibn Abdillah)

Kata (شعوب) *syu'ub* adalah jamak dari (شعب) *syu'ab*, menunjuk kumpulan beberapa (قبيلة) *qabilah* (suku), yang terdiri dari kelompok lebih kecil: (عمارة) *'imārah*, lalu (بطن) *bathn*, lalu (فخذ) *fakhd*, hingga keluarga terkecil. Istilah ini tidak menunjuk bangsa dalam arti modern. Paham kebangsaan seperti sekarang baru muncul di Eropa abad ke-18 dan masuk dunia Islam setelah Napoleon ke Mesir.

Kata (تعارفوا) *ta'ārafū* berasal dari (عرف) '*arafa* yang berarti saling mengenal. Semakin saling mengenal, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat, belajar, dan meningkatkan ketakwaan. Tanpa pengenalan, kerja sama tidak mungkin terjadi. Ayat ini menekankan pentingnya proses saling mengenal, bukan hasil akhirnya.

Pengenalan terhadap alam juga membuka pintu kemajuan ilmu dan kesejahteraan. Sebaliknya, jika manusia merasa cukup dan tidak butuh, ia akan sombong. Dari sini pula sejak dini al-Qur'an menggarisbawahi bahwa:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ، أَن رَّاهُ اسْتَعْزَىٰ

"Sungguh manusia berlaku sewenang-wenang bila ia merasa tidak butuh" (QS. al-'Alaq [96]: 6-7). Salah satu dampak ketidakbutuhan itu adalah keengganan menjalin hubungan, keengganan saling mengenal dan ini pada gilirannya melahirkan bencana dan kerusakan di dunia.

Kata (أكرمكم) *akramakum* berarti yang paling mulia. Banyak orang mengira kemuliaan terletak pada materi atau status, padahal itu fana. Kemuliaan sejati ada pada takwa, yaitu mendekat kepada Allah dan menjalani hidup sesuai petunjuk-Nya. Allah berfirman:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

"Apa yang di sisi kamu (wahai makhluk) akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah kekal (tidak habis-habisnya)" (QS. an-Nahl [16]: 96).

Sifat (علم) *Alim* dan (خبير) *Khabîr* keduanya mengandung makna kemahatahuan Allah swt. Sementara ulama membedakan keduanya dengan menyatakan bahwa Alim menggambarkan pengetahuan-Nya menyangkut segala sesuatu. Penekanannya adalah pada dzat Allah yang bersifat Maha Mengetahui bukan pada sesuatu yang diketahui itu. Sedang Khabîr menggambarkan pengetahuan-Nya yang menjangkau sesuatu. Di sini, sisi penekanannya bukan pada dzat-Nya Yang Maha Mengetahui tetapi pada sesuatu yang diketahui itu.

Penutup ayat di atas (إن الله عليم خبير) *inna Allah 'Alim(un) Khabîr/* sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal yakni menggabung dua sifat Allah yang bermakna mirip itu, hanya ditemukan tiga kali dalam al-Qur'an. Konteks ketiganya adalah pada hal-hal yang mustahil, atau amat sangat sulit diketahui manusia. Pertama tempat kematian seseorang yakni firman-Nya dalam QS. Luqman [31]: 34 yang berbunyi:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Kedua, adalah rahasia yang sangat dipendam. Dalam hal ini kasus pembicaraan rahasia antara istri-istri Nabi saw., 'Aisyah dan Hafshah menyangkut sikap mereka kepada Rasul yang lahir akibat kecemburuan terhadap istri Nabi yang lain, Zainab ra. Dalam QS. at-Tahrim [66]: 3, Allah berfirman bahwa:

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

"Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada 'Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (semua pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah) kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan 'Aisyah) lalu Hafshah bertanya: "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab: "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ketiga, adalah kualitas ketakwaan dan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Yaitu ayat yang ditafsirkan di atas. Ini berarti bahwa adalah sesuatu yang sangat sulit bahkan mustahil, seorang manusia dapat menilai kadar dan kualitas keimanan serta ketakwaan seseorang. Yang mengetahuinya hanya Allah swt. Di sisi lain, penutup ayat ini mengisyaratkan juga bahwa apa yang ditetapkan Allah menyangkut esensi kemuliaan adalah yang paling tepat, bukan apa yang diperebutkan oleh banyak manusia, karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Dengan demikian manusia hendaknya memperhatikan apa yang dipesankan oleh sang Pencipta manusia Yang Maha Mengetahui dan mengenal mereka juga kemaslahatan mereka. (Shihab, 2002)

Adapun munasabah surat Al-hujurat ayat 13 ini yaitu munasabah ayat dengan ayat, yang mana munasabah nya itu dengan ayat sebelum dan sesudahnya yaitu ayat 11-12 dan ayat 14. Ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwa kepada semua masyarakat yang akan melaksanakan atau menerapkan ajaran

agama islam itu harus sesuai dengan bimbingan yang ada dalam al-quran yaitu dengan masyarakatnya harus memiliki mentalitas dan moralitas yang sangat tinggi, yang mana di setiap orang atau individu nya itu harus saling menghormati dan menjaga kehormatannya dengan cara tidak saling menghina/merendahkan antara satu sama lain, serta harus saling menjauhi sifat berprasangka buruk. Dan kemudian, pada ayat ke-14 disana menjelaskan sengan cara memberikan peringatan bahwasannya sikap orang sopan santun dan orang beradab menurut agama islam itu ketika berbicara harus sesuai dengan situasi atau keadaannya, dengan tanpa berlebihan dan harus meyakinkan keimanan kepada allah swt tanpa adanya keraguan. Dan juga kita memeluk agama islam itu harus diikuti dengan penguatan akan keimanan dan amal sholeh tanpa adanya mengharapkan kelebihan atau untung bagi orang lain. Akan tetapi, kita harus mensyukuri hidayah serta taufiq yang telah allah berikan kepada kita. Terakhir, penafsir berkata bahwa kita harus terus melakukan amal dengan di landaskan keikhlasan serta antara lahir dan bathin harus di satukan. (Ath-Thabari, 2015)

SIMPULAN

Islam memandang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersumber dari ajaran tauhid, dan dijamin oleh wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah). Hak Asasi Manusia dalam Islam bersifat universal, tidak bisa dicabut, dan merupakan amanah dari Tuhan yang harus dihormati oleh sesama manusia serta dijaga oleh negara. Konsep ini menegaskan bahwa semua manusia setara tanpa memandang suku, ras, warna kulit, atau status sosial yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan seseorang.

Beberapa prinsip utama HAM dalam Islam antara lain:

1. Hak untuk hidup (Hifz al-Nafs) – kehidupan manusia sangat dihargai; membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat.
2. Hak kebebasan beragama (Hifz al-Din) – tidak ada paksaan dalam memeluk agama.
3. Hak atas keadilan (Hifz al-'Adl) – keadilan harus ditegakkan bahkan terhadap diri sendiri dan musuh.
4. Hak atas kesetaraan (Hifz al-Musawah) – semua manusia diciptakan setara; kemuliaan diukur dari ketakwaan.
5. Hak atas kepemilikan (Hifz al-Mal) – Islam melindungi hak milik pribadi dan melarang perampasan.
6. Hak atas martabat dan kehormatan (Hifz al-'Irdh) – Islam melarang penghinaan, gibah, dan fitnah.

Islam mengenal tiga tingkatan HAM:

- Hak dasar (al-huquq al-dharuriyyah) seperti hidup dan kebebasan.
- Hak sekunder (al-huquq al-hajiyah) seperti pangan dan papan.
- Hak tersier (al-huquq al-tahsiniyyah) seperti kemewahan.

Penafsiran terhadap ayat-ayat HAM, seperti QS. Al-Baqarah: 256, QS. Al-Maidah: 8, dan QS. Al-Hujurat: 13, menunjukkan bahwa Islam telah lama mengakui dan menegakkan prinsip-prinsip HAM yang kini juga dikenal dalam hukum internasional. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW merupakan bukti awal penerapan HAM dalam masyarakat majemuk.

Islam tidak hanya memberi hak kepada manusia, tetapi juga membebaskan tanggung jawab untuk menunaikan hak sesama dan menghormati hak Tuhan (huquq Allah). Dalam hadis, Nabi menegaskan kesetaraan antar manusia dan menghapus praktik diskriminatif berdasarkan ras dan keturunan. Dengan demikian, konsep HAM dalam Islam lebih dalam dan menyeluruh daripada sekadar legalitas. Ia merupakan bagian dari misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil-'alamin), dan merupakan bagian penting dari penghambaan manusia kepada Allah SWT.

REFERENSI

- Abdurahman, B., & Ishaq, A. bin M. (1994). *ibnu Katsir Jilid 3*. 414.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. (2007). Tafsir Thabari Taubah Yunus Hud. *Pustaka Azzam*, 936.
- Ahmad, A., & Arief, S. (2023). Hukuman Mati Perspektif Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia: Analisis Komparatif. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(3), 475.
- Aisyah. (2014). Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur ' an. *Jurnal Tafsere*, 2(1), 11.
- Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan*

- Budaya Syar-I*, 4(1), 57–76. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869>
- Alfitri, A. (2016). Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil? (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia). In *Jurnal Konstitusi* (Vol. 7, Issue 2, p. 099). <https://doi.org/10.31078/jk725>
- Asiah. (n.d.). *Hak Asas: Manusia Perspektif Hukum Islam*. 63.
- Asy-Syaukani, A.-I. M. bin A. bin M. (2009). Tafsir Fathul Qadir Jilid 2 : Surah Al-Baqarah, Ali “Imran dan An-Nisaa”, Terj. Amir Hamzah Fachruddin and Asep Saefullah. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 470–472.
- Asy’ari, A. (2021). Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.590>
- Ath-Thabari, A. J. M. bin jarir. (2015). *Tafsir Ath-Thabari*.
- Az-Zuhaili, W. (2013). Tafsir al-Munir Jilid 13 (Juz 25 & 26). In *Gema Insani* (Vol. 9).
- Fai. (2022). *Hak Asasi Manusia*. <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>
- FATHIYAH, L. (2022). MAKNA TERM AL-QIST DALAM ALQURAN. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- HAMKA. (2003). Tafsir Al-Azhar Jilid 3 (Surah al-maidah dan surah al-an’am). *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura*.
- HAMKA. (2019a). Tafsir Al-Azhar Jilid 9. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- HAMKA, P. D. (2019b). Tafsir Al-Azhar Jilid 1. *Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan*, 1–9.
- Latansa, A. M. (2020). Kebebasan Beragama Perspektif Al-Quran (Telaah QS. Al-Baqarah 256). *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(3), 132–150.
- Muhammad, H. A. (2021). Kalimat negasi dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Sebuah Analisis Kontrastif). *Kalimat Negasi Dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia (Sebuah Analisis Kontrastif)*.
- Mushlihin, I. A. (1970). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled Abou El-Fadl). In *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 6, Issue 1, pp. 43–54). <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.587>
- Nurningsih, N. (2020a). “Hak Asasi Manusia Dalam Hifz Al-Aql, Tafsir Tematik Atas Ayat-Ayat Al-Qur’an,” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. 18.
- Nurningsih, N. (2020b). Hak Asasi Manusia Dalam Hifz Al-Aql; Tafsir Tematik Atas Ayat-Ayat Al-Qur’an. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 4.
- Pangaribuan, L. M. P. (2017). Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(6), 519.
- Quthb, S. (2000). Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 1. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Quthb, S. (2002). *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 3* (Issue April).
- Quthb, S. (2004). *Sayyid quthb*.
- Shihab, M. Q. (2002). TAFSIR AL-MISHBAH Jilid 13. *Lentera HShihab, M. Quraish. 2002. “TAFSIR AL-MISHBAH Jilid 13.” Lentera Hati, 84.Ati, 84.*
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*.
- Shihab, M. Q. (2009). Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an. *V*, 15, 203.
- SHIHAB, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*.
- Shihab Quraish. (2002). Tafsir Al-misbah jilid 11. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 561.
- Thontowi, J. (2006). Hak Konstitusional Perda Syariat Islam. *Al-Mawarid*, 16, 220–228. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art5>
- wahbah zuhaili. (2016). Tafsir Al-Munir : Akidah, Syariah, Manhaj jilid 3. In *Tafsir Al-Munir*.
- Zahrah, M. A. (2003). *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam*.
- Zein, Y. A. (2015). KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM). *Veritas et Justitia*, 1(1), 91–110. <https://doi.org/10.25123/vej.1418>